

ANALISIS TERHADAP WEWENANG BNN MENURUT UNDANG- UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009

Nizar Rizani/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: nizarri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana narkotika di Indonesia, serta mengetahui tugas dan wewenang BNN dalam menangani tindak pidana Narkotika menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Ketentuan pidana narkotika diatur secara luas dimulai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 1997, mengatur tentang pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Undang-Undang ini mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ketentuan dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009, mengatur mengenai sanksi pidana bagi bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 diatur mengenai kewenangan BNN. BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk BNN. Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada BNN dalam rangka melakukan penyidikan. Kewenangan BNN ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 yaitu penyidik BNN.

Kata kunci : *Kewenangan BNN, Tindak Pidana, Narkotika*

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal provisions of narcotics in Indonesia, as well as to know the duties and authorities of the National Narcotics Agency in dealing with narcotics crimes according to Law number 35 of 2009. The study uses a normative juridical approach with normative analytical descriptive research specifications. The types of data include Primary Data and Secondary Data collected through library research and documentation. Narcotics criminal provisions are widely regulated starting with Law No. 22 of 1997, which regulates the articles of criminal provisions against narcotics criminals, with the heaviest sanction being the death penalty. This law regulates efforts to eradicate narcotics crime through threats of fines, imprisonment, life imprisonment, and death sentences. The provisions of Law Number 22 of 2007 were amended by Law Number 35 of 2009. The criminal provisions contained in Law number. 35 of 2009 is formulated in Chapter XV of Criminal Provisions Articles 111 to 148. The provisions in Law number 35 of 2009, regulates criminal sanctions for perpetrators of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, especially regarding the weighting of criminal sanctions, both in the form of a special minimum sentence, imprisonment of 20 (twenty) years, life imprisonment, or death penalty. The criminal weighting is carried out based on the class, type, size, and amount of Narcotics. In Law No. 35 of 2009 it is regulated regarding the authority of BNN. BNN is regulated in the provisions of Articles 64 and 65 of Law No. 35 of 2009. The provisions of Article 64 provide an explanation that in the context of preventing and eradicating abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics

Precursors, the BNN is established with this Law. Article 75 of Law Number 35 of 2009 grants the authority to BNN in the context of conducting investigations. The authority of BNN is added in Article 80 of Law 35 of 2009 namely BNN investigators.

Keywords: *BNN Authority, Crime, Narcotics*

PENDAHULUAN

Perkembangan baik kualitas maupun kuantitas penyalahgunaan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, dan bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang

dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, BNN diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan BNN pun ditingkatkan. Efektivitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni BNN serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran BNN bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak.

BNN adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu

¹ <http://areinlander.blogspot.co.id>, (04 April 2020)

luas.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³ 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; 5) Undang-undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 6) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana narkotika Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Narkotika dalam Kajian Hukum Positif di Indonesia

Narkotika masuk ke Indonesia diketahui pada tahun 1969 di Jakarta. Pada waktu itu dari sejumlah pasien yang berobat ke Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa oleh psikiater mendapati seorang pasien pengguna narkotika dan sejak itulah disadari bahwa narkotika telah masuk

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

ke Indonesia.⁴ Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas.

Selain narkotika bisa untuk disalahgunakan untuk kejahatan, penggunaan narkotika bisa juga

digunakan untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang pengaturannya terdapat di dalam UU No. 9 Tahun 1976, sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman pada era setelah tahun 1976.⁵ Pada tahun 1976, dibuatlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang melarang tentang pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan. Sebab kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi sendi kehidupan manusia dan kehidupan

⁴ Zulkarnain Nasution, dkk, 2004, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara* (Medan: PIMANSU), hal 46

⁵ Penjelasan dalam amar pembukaan; menimbang, mengingat, memutuskan, UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (di dalam amar pembukaan menimbang point c, dan d).

negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Hal ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulanga penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun

1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong ditertibkannya undang-undang narkotika.⁶

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk BNN yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.⁷

B. Kewenangan BNN dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung, Alumni) hal 10

⁷ *Ibid*, hal. 297.

kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.⁸ Pada dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan pengedaran narkotika secara ilegal diseluruh dunia menunjukkan peningkatan yang tajam serta mewabah merasuki semua bangsa, serta meminta banyak korban. Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.⁹ Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976.

Hadirnya lembaga BNN tentunya akan menjadi *duet*

mechanism terhadap penegak hukum tindak pidana narkotika bersama dengan lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil. BNN diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah penyidikan dengan teknik pembelian, yang teknik ini merupakan teknik khusus yang diberikan undang – undang. Padahal apabila dilihat dari formulasi selanjutnya dalam UU yang sama Pasal 124 disebutkan bahwa melakukan pembelian merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara

⁸ Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi*

Pemuda, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), hal 4.

⁹ Hari Sasangka, *Op. cit*, hal. 4

lembaga penegak hukum. Selain berdasarkan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 dasar hukum pembentukan BNN juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. BNN yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tindak pidana narkotika diatur secara luas dimulai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 1997 yang mana mengatur tentang pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 ini mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika

melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Pada tahun 2009, ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Dalam Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ketentuan dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009, mengatur mengenai sanksi pidana bagi bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan

pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

3. Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-undang No 22 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 diatur mengenai kewenangan BNN.
4. Secara yuridis eksistensi BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk BNN. Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada BNN dalam rangka melakukan penyidikan.
5. Kewenangan BNN ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 yaitu penyidik BNN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1). Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut

umum; 2). Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait; 3). Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; 4). Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 5). Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 6). Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; 7). Menghentikan sementara

suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 8). Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

B. Saran

Dengan kehadiran BNN beserta kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, diharapkan ke depan dapat memperkuat penegakan hukum tindak pidana narkotika untuk meminimalisir dan memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan*

- Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Makarao, Moh. Taufik., dkk., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara
- , *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Alumni
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Internet**
- <http://fh.unsoed.ac.id>,
- <http://ilmuhukumbisnis.blogspot.co.id>
- <http://amiee43.blogspot.co.id>
- <http://areiinlander.blogspot.co.id>
- <http://gunarta-goen-goen.blogspot.co.id>